



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 15 /2025

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pengurus Barang Pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

fg 5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang-barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang-Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.


KESATU : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah (BMD);
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
- d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang;



e. menyiapkan ...



- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label BMD;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dan laporan BMD; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.


KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna mulai melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

KELIMA : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.



KETUJUH



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 9 Januari 2025 M  
9 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

  
ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2 / 15 / 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG  
PENGUNA PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NAMA-NAMA PENGURUS BARANG PENGUNA PADA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Nur, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19751018 201410 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
2.	Nurhayati, S.Sos Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19790630 200112 2 002	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	
3.	Hasnawati, SE Penata(III/c) NIP. 19821104 200904 2 004	Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	
4.	Sukianto, SE Golongan IX NIP3K. 19750520 202321 1 010	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
5.	Juariah, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19690816 200701 2 003	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
6.	Syarwandi, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19930508 202012 1 009	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
7.	Muslim, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 1780201 201308 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang	
8.	Heri Fitriadi, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19820322 201410 1 002	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	
9.	Fitria Agustina Penata Muda (III/a) NIP. 19810803 200701 2 008	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	
10.	Fadhillah, SE Penata (III/c) NIP. 19761227 200701 2 003	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	
11.	Junaidi Pengatur (II/c) NIP. 19750608 201415 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	

18 12. M. Yasin...

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
12.	M. Yasin Fazli Penata Muda (III/a) NIP. 19810126 201410 1 002	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	
13.	Evi Mayasari Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19850424 200901 2 002	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	
14.	Nazmah, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19740903 201001 2 003	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	
15.	Cut Loura Fitria Penata Muda (III/a) NIP. 19830706 200801 2 001	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang	
16.	Reni Hesti, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19781020 200701 2 015	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	
17.	Maida Ariani, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19720126 201410 2 002	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	
18.	Desi Silviawati, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19801227 200701 2 011	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	
19.	Zul Azwan Pengatur (II/c) NIP. 19780120 200801 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Aceh Tamiang	
20.	Wahyu Syahputra Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19820213 201410 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	
21.	T. Nurmala, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19820526 200801 2 002	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	
22.	Lasim, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19710212 199903 1 002	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	
23.	Riza Armansyah Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19830920 201410 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	
24.	Azwar, S.Sos Penata Muda (III/a) NIP. 19730727 200801 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang	

25. Ernawati . . .

Ag

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
25.	Ernawati, S.Mn Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19840902 201410 2 003	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang	
26.	Zulkarnain Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19710317 199403 1 002	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	
27.	Dedi Alrit, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19840622 201405 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang	
28.	Wahyu Kurniawan, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19990623 202203 1 002	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Tamiang	
29.	Adi Sahputra, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19840210 201003 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang	
30.	Rahmad Hidayat, SE Penata (III/c) NIP. 19770906 200604 1 004	Pengurus Barang Pengguna pada Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang	
31.	Siti Kaleli, ST Penata Tk.I (III/d) NIP. 19760610 200904 2 004	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	
32.	Mazidah Nur, SE Penata (III/c) NIP. 19750123 201001 2 005	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang	
33.	Hadian, S.Farm Penata Tk.I (III/d) NIP. 19800716 200312 1 005	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
34.	Putri Dewi Masitah, SE Golongan IX NIP3K.19890606 202321 2 054	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang	
35.	Wahyu Ramadan Ginting, S.Pd Pengatur (II/c) NIP. 19900407 202203 1 002	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang	
36.	Ninawati, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19770614 200701 2 029	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	
37.	Jamilah, SEI Penata (III/c) NIP. 19780407 200504 2 001	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang	
38.	Sri Susilawati Penata Muda (III/a) NIP. 19791122 200701 2 014	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang	

39. Fandi...

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
39.	Fandi Sugianto, A.Md, Kom Golongan VII NIP3K. 19830805 202421 1 006	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang	
40.	Erdianto Penata Muda (III/a) NIP. 19750701 200701 1 028	Pengurus Barang Pengguna pada pada Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang	
41.	Anshor Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19780101 200801 1 018	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang	
42.	Syarifuddin Bayus Penata (III/c) NIP. 19700111 200604 1 002	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang	
43.	Salamat Amin Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19730823 200906 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang	
44.	Putriyaningsih, A.Md, Akun Golongan VII NIP3K. 19941208 202421 2 017	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang	
45.	M. Arif, S.A.B Penata Muda (III/a) NIP. 19970701 202203 1 005	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang	
46.	Budiarni, A.Md, Keb Penata (III/c) NIP. 19750126 200801 2 002	Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG



ASRA